



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT
KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN LUKA
BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN
DEMONSTRASI (STUDI PENELITIAN
DI DIT SABHARA POLDA
SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DOLY PRATAMA ARITONANG

**NPM : 1616000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT
KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN LUKA
BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN
DEMONSTRASI (STUDI PENELITIAN
DI KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA)

Nama : Doly Pratama Aritonang
NPM : 1616000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II



Chairuni Nasution, S.H., M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., M.M

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN
YANG MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT
MENGAMANKAN DEMONSTRASI (STUDI
PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA)

Nama : Doly Pratama Aritonang
NPM : 1616000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021
Tempat : Via Online
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D
Anggota II : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
Anggota III : Fitri Rafianti, S.H.L, M.H
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H

[Handwritten signatures of the examination committee members]

DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



[Handwritten signature]
Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., M.M

SURAT PERNYATAAN

Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: DOLY PRATAMA ARITONANG
: 1616000010
Tgl. : Medan / 23 April 1998
: Jl. Bajak 2 H No. 49, Kota Medan
: 081260223175
Orang Tua : Drs. Boas Aritonang ST/Nelli Ani Larosa SSos
: SOSIAL SAINS
Studi : Ilmu Hukum
: Perlindungan Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat
: Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumatera Utara)

Ma dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Manlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 31 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



DOLY PRATAMA ARITONANG
1616000010

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Doly Pratama Aritonang**
NPM : 1616000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Januari 2021



Doly Pratama Aritonang



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DOLY PRATAMA ARITONANG
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 23 April 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000010
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 138 SKS, IPK 2.93
 Nomor Hp : 082161075066
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

	Judul
Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Direktorat Sabhara Polda Sumatera Utara) 13 Jan 2020	

Isi : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

Rektor

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.P., Ph.D.)

Medan, 13 Januari 2020

Pemohon,

(Doly Pratama Arintonang)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Karolina Sitepu, SH, MH., Ph.D)

Tanggal :

Disetujui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onny Medalyne, S.H., M.Kn)

Tanggal : **15 JANUARI 2020**

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing II:

(Chairuni Nasution, SH, M.HUM, SH, M.HUM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : DOLY PRATAMA ARITONANG
N.P.M : .1616000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana
Jumlah Kredit :
Yang Diperoleh : 138 Kredit, IPK 2.93

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Direktorat Sabhara Polda Sumatera Utara). Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 12 Mei 2020.
Pemohon,

DOLY PRATAMA ARITONANG

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>   <p>Dr. Surya Nita, SH., M. Hum</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 976/Hk.Pidana /FSSH/2020 Tanggal : 8 Mei 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Karolina Sitepu, SH, MH, Ph.D.</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Chairuni Nasution, SH, M.HUM.</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Doly Pratama Aritonang
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000010
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Direktorat Sabhara Polda Sumatera Utara)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	15 Januari 2020	Pengajuan pemahaman judul skripsi	Chairuni
2.	17 Januari 2020	Mengajukan Outline	Chairuni
3.	22 Januari 2020	Pengembalian Outline yang telah ^{dikoreksi}	Chairuni
4.	19 Februari 2020	Pengembalian Revisi Bab 1	Chairuni
5.	26 Juni 2020	REVISI MEMPERBAHUI BAB II UTK REVISI	Chairuni
6.	03 Juli 2020	ACC REVISI BAB II	Chairuni
7.	11 Agustus 2020	MEMPERBAHUI BAB III UTK & REVISI BAB IV UTK REVISI	Chairuni
8.	28 Agustus 2020	ACC REVISI BAB III & IV	Chairuni
9.	09 Desember 2020	ACC Skripsi Dan lanjut Pembimbing	Chairuni
10.		Serta Daftar Meja Hijau	Chairuni

Medan, Maret 2020
Diketahui/Disetujui Oleh:
Dekan.



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D
Nama Mahasiswa : Doly Pratama Aritonang
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000010
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Direktorat Sabhara Polda Sumatera Utara)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	3 maret 2020	Pemeriksaan Proposal (Menyberekri)	
2.	13 maret 2020	Pengajuan Perbaikan Proposal	
3.	16 maret 2020	Persetujuan ACC Proposal	
4.	31 Agustus 2020	Pengajuan Skripsi Lengkap	
5.	02 September 2020	Revisi Pembahasan Tri Skripsi	
6.	05 September 2020	Pengajuan Hasil Revisi	
7.	10 September 2020	ACC Skripsi	
8.			
9.			
10.			

Medan, Maret 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : DOLY PRATAMA ARITONANG
NIM : 1616000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Pembimbing : Chairuni Nasution, SH.,M.Hum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumatera Utara)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
Desember 2020	ACC dan daftar sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 31 Maret 2021
Dosen Pembimbing,





Chairuni Nasution, SH.,M.Hum


**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Doly Pratama Aritonang
 NIM : 1616000010
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Perindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumatera Utara)
 Jumlah Halaman : 64 Halaman
 Persentase Plagiat : 30%
 Tanggal Sidang : Rabu, 13 Januari 2021
 Pembimbing 1 : Karolina Sitepu, SH., MH., PhD
 Pembimbing 2 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.
 Penguji 1 : Fitri Rafianti, SHL., MH.
 Penguji 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH

PENGUJI/PENILAI :

Pembimbing 1	: Ace jilid lux	 17/3-2021
Pembimbing 2	: Ace jilid lux	 17/3-21.
Penguji 1	: Ace jilid lux	 17/3/21.
Penguji 2	: Ace jilid lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

: Permohonan Meja Hijau

Medan, 31 Maret 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DOLY PRATAMA ARITONANG
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 23 April 1998
 Nama Orang Tua : Drs. Boas Aritonang ST
 NIM : 1616000010
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 NPM : 081260223175
 Alamat : Jl. Bajak 2 H No. 49, Kota Medan

Menghormatinya, saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Perlindungan Hukum terhadap Aparat Kepolisian Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumatera Utara)**, Selanjutnya saya nyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Ukuran Toga : **XXXL**

Disetujui/Disetujui oleh :



Dokter Widjanarko, SE., MM.
 Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



DOLY PRATAMA ARITONANG
 1616000010

Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

- o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusni Muhtarom Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3078/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

: DOLY PRATAMA ARITONANG
: 1616000010
et/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
an/Prodi : Ilmu Hukum

sannya terhitung sejak tanggal 21 September 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
us tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 21 September 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN DEMONSTRASI (STUDI PENELITIAN PADA DIT SAMAPTA POLDA SUMATERA UTARA)

Doly Pratama Aritonang *
Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D **
Chairuni Nasution, S.H., M.Hum **

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah bahwa aparat Kepolisian yang nota bena berasal dari Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Sumatera Utara sering menjadi korban luka berat pada saat mengamankan aksi demonstrasi.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah bagaimana tinjauan yuridis tentang demonstrasi di Indonesia sebagai negara demokrasi?, Bagaimana kewenangan aparat Kepolisian Dit Samapta dalam pengamanan aksi demonstrasi?, Bagaimana perlindungan hukum terhadap aparat Dit Samapta Polda Sumatera Utara yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersumber dari pengolahan data yang berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Penelitian ini bersumber dari pengolahan data yang berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tugas dan kewenangan Aparat Kepolisian Samapta dalam mengamankan aksi demonstrasi sangatlah strategis dan menjadi kunci pengamanan pelaksanaan demonstran. Saran penulis adalah diharapkan kepada pemerintah atau para pembuat kebijakan, agar segera merumuskan, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anggota Polri Dalam Melaksanakan Tugas. Sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam melindungi anggota Polri yang menjadi korban pada saat bertugas, dan terjaminnya hak-hak asasi anggota Polri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepolisian, Luka Berat, Demonstrasi.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.
** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan Anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumatera Utara)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap demonstrasi anarkis yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Chairuni Nasution, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi.
8. Ayahanda **Drs. B. Aritonang** dan Ibunda **Nelly Ani Larosa, S.Sos** Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya, serta saudara kandungnya saya bernama **Fhylip Wahyudi Aritonang**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Agustus 2020
Penulis,

Doly Pratama Aritonang

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG DEMONSTRASI DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI	
A. Ruang Lingkup Neagara Demokrasi.....	20
B. Penyebab Terjadinya Aksi Demonstrasi Yang Mengakibatkan Aparat Kepolisian Mengalami Luka Berat.....	26
C. Tata Cara Pelaksanaan Demonstrasi Yang Baik dan Benar.....	32

BAB III KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DIT SAMAPTA DALAM PENGAMANAN AKSI DEMONSTRASI	
A. Tugas dan Wewenang Aparat Kepolisian Samapta Dalam Mengamankan Aksi Demonstrasi.....	38
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Pencegahan dan	43
A. Penggunaan Diskresi.....	47
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DIT SAMAPTA POLDA SUMATERA UTARA YANG MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN DEMONSTRAN	
A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Mencegah dan Mengamankan Aksi Demonstrasi Anarkis....	51
B. Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi.....	53
C. Sanksi Pidana Yang Berlaku Bagi Pelaku.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang telah merdeka, sebagaimana telah diproklamasikan oleh *founding fathers* Bangsa Indonesia yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu telah membawa bangsa Indonesia keluar dari kekuasaan penjajah dan menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka, memegang secara penuh kedaulatan Negara Indonesia sehingga rakyat Indonesia memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan ketatanegaraannya. Bahwa kemerdekaan itu sekaligus menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan seluruh rakyat Indonesia karena Proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut dilaksanakan atas nama Bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara demokrasi, negara demokrasi Indonesia bukan hanya sebuah angan-angan atau konsep semata. Negara demokrasi Indonesia adalah amanat konstitusi yaitu amanat UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 selaras dengan konsep demokrasi yang berkembang di dunia. Konsep demokrasi pada umumnya adalah menkankan kekuasaan kepada rakyat. Rakyat dalam demokrasi didaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan tertinggi

yang ada di rakyat sebagai bagian untuk menciptakan keinginan rakyat yang bebas.¹

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batasbatas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.²

Terkait hal itu, Ramlan Surbakti menyatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam menentukan suatu Negara adalah konsep kedaulatan yang dianut. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tak terbagi, serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.³ Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya

¹ Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hal. 123.

² Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009, hal. 9.

³ Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional,Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 3.

Pemilihan Umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum sekarang ini ekuivalen dengan pelaksanaan demokrasi Negara tersebut.⁴

Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum. Bahwa dasar konstitusional Indonesia merupakan Negara Hukum sekaligus Negara Demokrasi, diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka, kedua amanat konstitusi ini adalah bersifat mendasar atau fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Senada dengan itu, Abdulssalam menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka hal ini harus diselaraskan dengan pelaksanaan demokrasi yang bersumber dari warga negara. Abdussalam menyatakan bahwa konsep pembangunan hukum, yang meliputi berbagai lembaga, peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk dapat menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur masyarakat yang diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha bersama yang pada akhirnya membuahkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

⁴ Ramlan Surbakti, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta, 2008, hal. 15.

⁵ H. R. Abdulssalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. 2009, hal. 43.

Istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* atau pun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan *absolute* demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak pada arti materil atau isi ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah *nomocracy* sebagai padanan negara hukum, dijelaskan bahwa, gagasan, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Istilah *nomocracy* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *kratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh Karena itu, istilah *nomocracy* itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.⁶

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen IV) Pasal 28 E ayat (3) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hal. 298.

kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Didik Sukriono menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenangwenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.⁷

Asas persamaan di mata hukum (*Equality Before the law*) memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum⁸.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Namun, apabila kebebasan menyampaikan pendapat

⁷ Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009, hal. 9.

⁸ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

ini disalahgunakan, maka peran aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian menjadi sangat penting. Salah satu yang menjadi Unsur dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) atau Fungsi Teknis Kepolisian adalah Fungsi Samapta Bhayangkara (selanjutnya disebut Samapta). Peran Samapta lebih kepada penanggulangan terjadinya kejahatan, artinya bahwa Samapta berperan untuk mengurungkan niat seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan atau kejahatan pada saat melakukan aksi demonstrasi tersebut.

Secara teknis pelaksanaan demonstrasi, telah diterbitkan aturan bagi internal Polri dalam hal mengamankan aksi, yakni dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Aturan itu mengatur bagaimana aksi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undang, mulai dari segi tata cara, waktu dan tempat pelaksanaan, hingga mekanisme penindakan.⁹

Adapun tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri dalam hal mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara

⁹Hukum Online, *Peraturan Kapolri Dinilai Bertentangan Dengan UU*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fbc1465c139/peraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu/>, diakses tgl 30 Januari 2020, pkl 14.30 WIB.

Repubik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah bahwa aparat Kepolisian yang nota bena berasal dari Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Sumatera Utara sering menjadi korban luka berat pada saat mengamankan aksi demonstrasi. Aparat Kepolisian yang sedang bertugas mengamankan demonstrasi di lapangan sering menjadi sasaran kemarahan dari para demonstiran.

Adapun kasus aparat Kepolisian menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU KUHP yang digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Desember 2019. Aksi demonstrasi tersebut rusuh dan mengakibatkan 3 orang personil Polisi dari Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjadi korban luka berat, mereka luka berat karena terkena lemparan batu, benda tumpul dan dikeroyok oleh massa demonstiran.¹⁰

Dari contoh kasus di atas, menurut penulis bahwa aparat kepolisian hendaknya memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan, sehingga HAM yang melekat pada individu Polisi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak 22 Juni 2020, pada tgl 22 Juni 2020, pkl 17.26 WIB.

haruslah dihormati. Karena kebiasaan selama ini adalah bahwa Aparat Kepolisian tidak terlalu diperhatikan apabila menjadi korban dan bahkan masyarakat mencibir aparat yang menjadi korban tersebut karena seolah-olah mendukung pemerintah padahal mereka hanya menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun dasar penulis menyatakan demikian adalah bahwa Polisi juga warga negara sehingga hak-hak hukumnya harus dilindungi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum. Maka prinsip persamaan di mata hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan. Sehingga menurut penulis bahwa Aparat Kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi harus mendapatkan perlindungan hukum demi penghormatan terhadap HAM dan demi penegakkan prinsip kesamaan di mata hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang demonstrasi di Indonesia sebagai negara demokrasi?
2. Bagaimana kewenangan aparat Kepolisian Dit Samapta dalam pengamanan aksi demonstrasi?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap aparat Dit Samapta Polda Sumatera Utara yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang demonstrasi di Indonesia sebagai negara demokrasi.
2. Untuk mengetahui kewenangan aparat Kepolisian Dit Samapta dalam pengamanan aksi demonstrasi bagi pelaku anarkis yang menyebabkan luka berat pada korban.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap aparat Dit Samapta Polda Sumatera Utara yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap aparat Dit Samapta Polda Sumatera Utara yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait perlindungan hukum terhadap aparat Dit Samapta Polda Sumatera Utara yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan

browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Muhammad Anwar, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan Judul skripsi : “Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹
 - a. Bagaimanakah tata cara demonstrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?
 - b. Bagaimanakah Islam mengatur tata cara melakukan demonstrasi?
 - c. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang demonstrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?
2. Skripsi Oleh Yunita Dwi Aryani, Mahasiswa Program Studi Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Bandar Lampung. Dengan judul penelitian skripsi : “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²
 - a. Bagaimana pelaksanaan kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus?

¹¹ Muhammad Anwar, *Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)*, <https://pdfs.semanticscholar.org/3795/1289a26bc72ab8b23cc4e0f56ff46323fd42.pdf>, diakses tgl 02 Februari 2020, pkl 11.25 WIB.

¹² Yunita Dwi Aryani, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus*, <https://lib.unnes.ac.id/5800/1/7560.pdf>, diakses tgl tgl 02 Februari 2020, pkl 13.10 WIB.

- b. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus?
3. Skripsi oleh Ainal Masyri Tanjung, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Dengan judul penelitian skripsi : “Pertanggung Jawaban Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarkis”. Penelitian dilakukan tahun 2012, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹³
- a. Bagaimana bentuk kejahatan penghasutan terhadap aksi unjuk rasa yang berakibat anarkhis?
 - b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis?
 - c. Bagaimana tanggung jawab pidana penghasut terhadap aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis?

Dari ketiga penelitian di atas terlihat bahwa tidak ada penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap Aparat Kepolisian tetapi membahas tentang demonstrasi secara umum, patroli Samapta serta pelaksanaan tugas Kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi tersebut. Sehingga penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan bahkan tidak pernah diteliti sebelumnya. Karena penulis memang ingin melakukan penelitian terkait perlindungan hukum kepada aparat Kepolisian dan

¹³ Ainal Masyri Tanjung, *Pertanggung Jawaban Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarkis*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41152/pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tgl 23 Juni 2020, pkl 18.35 WIB.

bukan hanya membahas tentang demonstrasi anarkis yang sering terjadi di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi adalah aksi yang dilakukan sekelompok orang dengan dalih menginginkan perubahan kebijakan suatu pemerintahan agar sesuai dengan harapan kepentingan bersama dan berguna bagi semua golongan. Demonstrasi bisa berjalan sesuai dengan harapan sekelompok massa yang melakukan demonstrasi dan dapat juga hanya menjadi aktivitas fenomena sosial.¹⁴

Anugrah Purnamasari menyatakan bahwa pengertian aksi demonstrasi adalah suatu gerakan protes dengan cara turun ke jalan. Demonstrasi berasal dari dua suku kata, yaitu kata demo (unjuk rasa) dan kata konsentrasi (pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal, atau pemusatan tenaga, kekuatan, pasukan, dan sebagainya di suatu tempat) melebur menjadi satu kata tunggal, yakni demonstrasi. Demonstrasi dapat juga diartikan sebagai

¹⁴ <http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, diakses tgl 02 Februari 2020, pkl 16:10 WIB.

suatu aksi dalam bentuk unjuk rasa yang dilakukan dengan pemusatan suatu isu.¹⁵

2. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah “Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-Undangan”.

Kemudian, dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

3. Pengertian Korban

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa Korban adalah

¹⁵ Anugrah Purnamasari S, *Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa di Kota Makassar*, Jurnal Bumi Indonesia, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, hal. 28.

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Arif Gosita dalam Jurnal Sri Hartini menyatakan bahwa pengertian korban adalah mereka (individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah) yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁶

4. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.¹⁷ Menurut Van Kan pengertian hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.¹⁸ Menurut Zaeni Asyhadie pengertian hukum ialah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi:

¹⁶ Sri Hartini, *Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru*, Jurnal Civics, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017, hal. 53.

¹⁷ Salim HS dan Septiani Nurbana, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 259.

¹⁸ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

¹⁹ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber. Bambang Waluyo menyatakan bahwa penelitian hukum yuridis empiris yang

dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara kepada Bapak Bripda Rendi N.P. Surbakti selaku Bagian Operasional Dit Samapta Polda Sumatera Utara dan Bapak Bripda Muhammad Arif selaku Anggota Dit Samapta Polda Sumatera Utara. Sudjana menyatakan bahwa pengertian wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).²¹

4. Jenis Data

Penelitian ini memamakai data sekunder dengan menggunakan bahan hukum, terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.15

²¹ Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.

- a. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur hukum yang berkaitan, skripsi dan jurnal hukum.
- b. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan. Terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Tinjauan Yuridis Tentang Demonstrasi di Indonesia Sebagai Negara Demokrasi, terdiri dari : Ruang Lingkup Negara Demokrasi, Penyebab Terjadinya Aksi Demonstrasi Yang Mengakibatkan Aparat Kepolisian Mengalami Luka Berat, dan Tata Cara Pelaksanaan Demonstrasi Yang Baik Dan Benar.

BAB III berisi Kewenangan Aparat Kepolisian Dit Samapta Dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi, terdiri dari : Tugas dan Wewenang Aparat Kepolisian Samapta Dalam Mengamankan Aksi Demonstrasi, Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Pencegahan dan Pengamanan Pada Saat Terjadinya Demonstrasi, dan Penggunaan Diskresi.

BAB IV berisi Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dit Samapta Polda Sumatera Utara Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demontran, terdiri dari : Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Mencegah dan Mengamankan Aksi Demonstrasi Anarkis, Penggunaan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian, dan Sanksi Pidana yang Berlaku bagi Pelaku.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG DEMONSTRASI DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI

A. Ruang Lingkup Negara Demokrasi

Bahwa negara demokrasi merupakan wujud negara kekuasaan (*machtsstaat*), dimana kebenaran itu hanya dimiliki oleh negara dan pemerintah dan semua cabang kekuasaan negara terkooptasi oleh pemerintah. Kehadiran cabang kekuasaan lainnya seperti Legislatif dan Yudikatif hanya sebagai stempel pembenaran tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dalam hal ini rakyat itu sendiri yang memiliki kekuasaan.

Doktrin negara hukum dan demokrasi sama-sama merupakan atribut yang diinginkan dari sebuah sistem politik. Transisi demokrasi dari peraturan otoriter biasanya berpendapat bahwa tujuan transisi semacam itu adalah pembentukan demokrasi berdasarkan supremasi hukum yang menyiratkan bahwa keduanya dapat dicapai secara bersamaan.²²

Hal yang sering disebut dengan *rule of law* tidak lain adalah anggapan bahwa pemerintah harus menjalankan kehendaknya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang ada, Undang-Undang yang menjadi wewenang

²² Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, November 2017, hal. 437.

pemerintah, dan bukan melalui keputusan yang tidak beraturan dan pengumuman yang menyesatkan akal sehat. Tetapi peraturan Perundang-Undangan mungkin memerlukan lebih dari ini: mungkin orang harus dapat memperkirakan secara tepat konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan tidak dikenai kejutan tiba-tiba apakah ini berbentuk undang-undang atau mungkin Undang-Undang tersebut mengandung, atau setidaknya tidak melanggar, prinsip dan hak substantif tertentu.²³

Adapun dasar konstitusional Indonesia merupakan Negara Hukum sekaligus Negara Demokrasi, telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka, kedua amanat konstitusi ini adalah bersifat mendasar atau fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Demokrasi dalam konteks kehidupan kenegaraan merupakan sistem yang banyak diinginkan oleh setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan. Tanpa landasan demokrasi, maka pemerintahan atau

²³*Ibid.*

negara akan menjurus kepada kekuasaan sewenang-wenang dan pemerintahan otoriter.

Pengembangan budaya demokrasi atas hak dan kewajiban warga negara yang paling efektif adalah dengan melaksanakannya dalam praktek. Disadari bahwa pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dijalankan sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batasbatas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenangwenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.²⁴

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik

²⁴ Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009, hal. 9.

Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Kebebasan berekspresi, bagaimanapun, memerlukan platform publik. Kebebasan berekspresi hanya bisa menjadi pilar yang efektif bagi demokrasi dan hak asasi manusia jika dapat dilaksanakan secara terbuka. Jika informasi dan ide-ide dapat secara bebas dipertukarkan antara warga negara tanpa rasa takut. Untuk alasan ini, media secara luas diakui sebagai elemen penting dari proses demokrasi karena merupakan alat transaksi informasi publik.²⁵

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jaminan konstitusional dalam UUD 1945 juga menyatakan, bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia (Pasal 28 E (3)).

²⁵ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Jakarta, ELSAM, 2011, hal. 22.

Oleh karena itu, warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Mengenai kebebasan berpendapat, Albert Hasibuan menyebutnya dengan istilah *Freedom of speech*, adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan.²⁶

²⁶ Albert Hasibuan, *Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 8, Nomor 1, 2008, hal. 21.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikab Pendapat Di Muka Umum adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk atau suatu mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negaranya sendiri untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Hal ini juga didorong oleh suatu keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak dan kokohnya sistem politik demokrasi sekaligus dalam menjalankan kedaulatan suatu negara.

B. Penyebab Terjadinya Aksi Demonstrasi Yang Mengakibatkan Aparat Kepolisian Mengalami Luka Berat

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan berdemonstrasi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadang kala pendapat yang disampaikan tersebut tidak didengar ataupun mendapat tanggapan yang tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya persaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarkis.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan mencegah timbulnya kejahatan dalam bentuk apapun pada kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁷

Menyikapi tindakan anarkis yang sering terjadi dalam demonstrasi, Polri telah melakukan upaya-upaya baik dalam tatanan pembenahan instrument maupun tatanan operasional untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut. Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna

²⁷ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 56.

menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Polri dalam menanggulangi unjuk rasa. Selain itu, pada tahun 2008 Polri juga mengeluarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan demonstrasi tentunya dianggap sebuah hal yang wajar, karena dalam demokrasi negara harus mengakui, melaksanakan dan melindungi adanya Hak Asasi Manusia. HAM sendiri terdiri dari beberapa macam salah satunya adalah hak untuk mengemukakan pendapat yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di tetapkan dengan Undang-Undang.

Unjuk rasa atau demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif, ini artinya bahwa ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata masyarakat. Ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif seperti tindakan perusakan yang dilakukan pada saat demonstrasi karena bersifat anarkis.

Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya sejak Indonesia merdeka, kebebasan berpendapat telah diberikan kepada seluruh warga negara dan pelaksanaannya telah dijamin dengan berbagai ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut serta hadirnya aparat Kepolisian sebagai alat negara menjamin perlindungan hukum dalam melaksanakan kebebasan berpendapat tersebut. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan sering kali kegiatan demonstrasi sering menimbulkan korban luka berat pada aparat kepolisian.

Senada dengan itu, Haqqul Yaqin menyatakan bahwa di beberapa daerah di Indonesia terjadi berbagai tindak kekerasan dalam demonstrasi yang dipicu oleh persoalan suku, etnis, dan agama. Kekerasan politik menjadilah satu yang mencoba memanfaatkan pluralisme suku, etnis dan agama ini dalam mencapaitujuan dan target politik. Praktik kekerasan politik yang menunjukkan kenaikan angka eskalasinya, semakin merisaukan ketika agama semakin kental mewarnai peristiwa demi peristiwa kekerasan itu.²⁸

Kegiatan aksi unjuk rasa (demonstrasi) terdiri atas berbagai bentuk. Hal itu berkaitan dengan tema persoalan yang sedang dihadapi, jumlah “kekuatan” massa aksi unjuk rasa, serta beberapa perangkat aksinya. Seperti selebaran, poster, kain spanduk, alat pengeras suara, kendaraan, konsumsi, dan lainnya.²⁹

²⁸ Haqqul Yaqin, *Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2009, hal. 123.

²⁹ Achmad Setiyaji, *Tragedi Monas Berdarah*, Semesta, Bandung, 2008, hal. 201.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan pengamanan secara wajar dan negosiasi dengan para demonstran. Sementara itu upaya penal dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi, perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem hukum sendiri.³⁰

Berdasarkan pelaksanaan wawancara dengan Bapak Rendy Nanda P. Surbakti selaku Aparat Dit Samapta Polda Sumatera Utara, penulis menanyakan terkait faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi yang mengakibatkan Aparat Kepolisian mengalami luka berat. Adapun penjelasan beliau dengan uraian sebagai berikut:³¹

1. Faktor tindakan anarkis yang dilakukan merupakan wujud dari pemaksaan kehendak. Para demonstran menganggap bahwa pendapat dan tuntutan mereka paling benar dan harus dituruti. Dalam pelaksanaan aksi demonstrasi,

³⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 55.

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rendy Nanda P. Surbakti selaku Aparat Dit Samapta Polda Sumatera Utara, pada tanggal 22 Juni 2020, pkl 17.30 WIB.

para demonstran menganggap bahwa aspirasi atau pendapat mereka suarakan merupakan-mempunyai aspirasi yang benar, sehingga para demonstran terkesan memaksakan kehendak yang bermuara pada emosi terhadap Aparat Kepolisian yang sedang bertugas.

2. Tindakan anarkisme atau kerusuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut memang sudah direncanakan oleh segelintir oknum demonstran atau keseluruhan peserta demonstran. Kerusuhan ini biasanya dilakukan oleh lawan politik atau pihak-pihak lain yang tidak suka dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Untuk mengungkap hal ini cukup sulit, diperlukan profesionalisme personil Kepolisian di lapangan. Hal ini harus dideteksi sedini mungkin di lapangan oleh personil, supaya tindakan anarkismenya tidak membesar atau personil di lapangan harus mampu mencegah terealisasi rencana buruk tersebut.
3. Faktor tidak adanya perwakilan dari pemerintah atau suatu lembaga/instansi yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan para demonstran. Ketika ada niat untuk melakukan demonstrasi, tentunya suatu kelompok atau pihak yang akan melakukan demonstrasi sudah mempunyai suatu pandangan, gagasan atau pemikiran yang mereka yakini kebenarannya, inilah yang nantinya akan mereka suarakan dengan harapan apa yang mereka suarakan bisa menjadi kenyataan, atau paling tidak mendapatkan tanggapan dari pihak yang mereka harapkan. Namun banyak kejadian ketika ada demonstrasi tidak ada satu pun orang yang bersedia menemui para demonstran untuk berbicara dengan

member penjelasan, hal ini membuat para demonstran kecewa, marah hingga melakukan tindakan anarkis sebagai luapan emosinya.

4. Adanya Provokator atau penghasut para demonstran. Setiap aksi demonstrasi tentunya melibatkan banyak orang, hal ini membuat situasi sangat sulit untuk dikontrol dan dikendalikan, selain itu banyaknya demonstran juga sangat rawan dengan provokasi, baik provokasi dari dalam maupun dari luar, provokasi dari dalam biasanya dilakukan oleh salah satu oknum demonstran yang mempunyai kecenderungan perilaku menyimpang dalam kesehariannya, sehingga dimanapun orang tersebut berada maka akan ada potensi untuk rusuh akibat perilaku yang dilakukannya. Selain itu, provokasi juga dimungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak luar yang menginginkan suasana demonstrasi yang tidak terkendalkan.
5. Faktor situasi di lapangan yakni suasana yang panas, sesak dan penat akan membuat para demonstran cenderung mudah terpancing emosi. Tindakan Anarkisme juga bisa disebabkan karena situasi ketika unjuk rasa sedang berlangsung yang tidak diduga sebelumnya, umumnya dalam suatu demonstrasi memerlukan waktu yang tidak sebentar dan dilakukan di siang hari, suasana yang panas, sesak dan penat akan mudah membuat para demonstran untuk terpancing emosinya dan mudah marah. Amarah tersebut diarahkan ke Aparat Kepolisian yang sedang bertugas sehingga banyak aparat Kepolisian menjadi Korban Luka Berat.

C. Tata Cara Pelaksanaan Demonstrasi Yang Baik dan Benar

Pada saat sekarang ini, aksi demonstrasi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, sebagai teknik komunikasi menyampaikan pesan atas ketidakpuasan, atau kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang tidak representatif terhadap kepentingan warga negara. Meskipun demonstrasi merupakan kegiatan yang mendapatkan legalitas secara hukum, tetapi tidak semua pihak melaksanakan demonstrasi dengan kesadaran hukum yang berlaku dalam negara Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Maka seharusnya pelaksanaan demonstrasi tersebut haruslah dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar.

Mengenai aksi demonstrasi atau unjuk rasa, disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Terkait hal tersebut, Saldi Isra menyatakan bahwa pengertian demonstrasi atau unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok penentang kebijakan atau dapat pula

dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dari kepentingan suatu kelompok.³²

Unjuk rasa atau demonstrasi harusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar, melainkan juga sebagai indikator penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik, khususnya pada masyarakat yang sedang berubah. Tri Praji menyatakan bahwa tingkat kemajuan demokrasi suatu masyarakat ditentukan dengan semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, serta keamanan. Semakin beragam aktivitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *civil society* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.³³

Hakikat mengemukakan pendapat di depan umum melalui demonstrasi telah diatur oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang berbunyi :

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UU. NRI Tahun 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

³² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hal. 7.

³³ Tri Praaji, *Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi Indonesia*, Jurnal Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26, Nomor 2, Desember 2008, hal. 132.

3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Adapun tata cara pelaksanaan demonstrasi yang baik dan benar harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal kewajiban para demonstran sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, yang mengatur bahwa setiap warga Negara mempunyai kewajiban seperti yang tercantum dalam, yaitu :

1. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

3. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Selain itu, tata cara pelaksanaan demonstrasi yang sah atau benar yakni bahwa sebelum melaksanakan aksi unjuk rasa, demonstran hendaknya terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, mengatur tentang pemberitahuan dan koodinasi dengan Kepolisian setempat/tempat menyampaikan aspirasi/pendapat, yaitu sebagai berikut :

1. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian setempat sebelumpelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
2. melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; dan

3. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan carayang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Berkaitan dengan tempat, waktu dan larangan bagi pengunjung rasa ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, yaitu:

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu sebagai berikut:
 - a. Di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat; dan
 - b. Di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktu setempat.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. Hari besar nasional;
 - b. Hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - c. Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di:
 - a. Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun keretaapi, terminal angkutan darat;

- b. Objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar;
- c. Instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar;
- d. Di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan
- e. Tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

BAB III

KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DIT SAMAPTA DALAM PENGAMANAN AKSI DEMONSTRASI

A. Tugas dan Wewenang Aparat Kepolisian Samapta Dalam Mengamankan Aksi Demonstrasi

Menurut Sujarwo kata “samapta” berarti “siap siaga”, kata “kesamaptaan” berarti “kesiapsiagaan”.³⁴ Sadjiono pengertian Bhayangkara atau Polisi adalah alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.³⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesamaptaan merupakan keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi kerja yang beragam.

Bahwa dalam hal menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana, menurut Satjipto Raharjo Polisilah yang paling banyak langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lain yang berada “dibalik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari-hari. Oleh karena itu pula, kualitas dan keberdayaan Polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu

³⁴ Sujarwo, *Modul Kesamaptaan*, Fakultas Ilmu Keohlaragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hal. 11.

³⁵ Sadjiono, *Op. Cit.*, hal. 3.

faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat Kepolisian.³⁶

Jika dipahami sistem penegakan hukum di Indonesia, bahwa dalam tugas-tugas Polisi sangatlah mulia dan berguna bagi tatanan penegakan hukum, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, kesopanan, sosial dan agama.

Salah satu fungsi dalam Kepolisian yang berfungsi untuk menanggulangi kejahatan dan untuk mengurungkan niat seseorang dalam melakukan kejahatan adalah Fungsi Samapta Bhayangkara (Samapta). Adapun tugas dan fungsi teknis Samapta Polri diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Nomor: Kep/456/IX/2014 Tentang *37* in Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi Di Lapangan. Adapun ruang lingkup Samapta, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Samapta Polri

Tugas pokok Samapta Polri pengemban fungsi Polisi tugas umum yang meliputi:

- a. Pengaturan kegiatan masyarakat dan Pemerintah
- b. Penjagaan

³⁶ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajqahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, kencana, Jakarta, 2012, hal. 12.

- c. Pengawasan
- d. Patroli
- e. TPTKP
- f. Bansar/Bantuan SAR (Long mat)
- g. Dalmas
- h. Negosiasi
- i. Tipiring
- j. PAM dan WAL TKI/Bermasalah

2. Fungsi Samapta

- a. Pembinaan pengemban Fungsi Samapta Polri yang meliputi perumusan dan pengembangan Sismet, Supervisi, Binteknis, pelaksanaan fungsi Samapta dan perencanaan kebutuhan personil dan peralatan serta melaksanakan Anev.
- b. Menyelenggarakan pembinaan teknis, Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi satwa.
- d. Melaksanakan kepolisian tugas umum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum sesuai dengan fungsinya dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Peranan Samapta Polri

- a. Tingkat Mabes Pori

- 1) Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Samapta di satuan kewilayahan.
- 2) Melaksanakan pengendalian dan supervise.
- 3) Merumuskan peraturan-peraturan fungsi teknis Samapta.
- 4) Memberikan back up operasional kewilayahan bila diperlukan.
- 5) Ikut serta dalam kegiatan pada event Nasional dan Internasional.

b. Tingkat Polda

- 1) Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Samapta di satuan kewilayahan/Polres.
- 2) Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi Samapta antar Polres.
- 3) Memberikan back up operasional kewilayahan/Polres.
- 4) Melaksanakan pengendalian dan supervisi.
- 5) Tingkat Polres
- 6) Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Samapta di satuan Kewilayahan/Polsek.
- 7) Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi Samapta tingkat Polres dan antar Polsek.
- 8) Memberikan back up operasional kewilayahan Polsek.

c. Tingkat Polsek

Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi Samapta di tingkat Polsek sampai Pol sub sektor dengan mengedepankan fungsi Patroli.

Perlu diketahui bahwa aparat Kepolisian dalam melaksanakan fungsinya haruslah mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, kesopanan, sosial dan agama. Hal ini sering disebut dengan istilah Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti halnya Personil Dit Samapta haruslah tunduk pada SOP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam hal menggunakan kewenangannya termasuk dalam hal menangani demonstrasi anarkis.

Menurut Indah Puji, ada 4 (empat) Fungsi SOP, yaitu:³⁷

1. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
2. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
3. Mengarahkan petugas/aparat untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
4. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Berkaitan dengan hal dimaksud, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi teknis Samapta Polri, telah dirumuskan dalam Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Nomor: Kep/456/IX/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi Di Lapangan, terdiri dari 4 kegiatan pokok Samapta, yaitu: Mengatur, Menjaga, Mengawal dan Patroli (TURJAWALI).

³⁷ Indah Puji Hartatik, *Buku Praktis Pengembangan SDM*, Laksana, Yogyakarta, 2014, hal. 35.

Dari serangkaian penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Aparat Kepolisian Samapta dalam mengamankan aksi demonstrasi sangatlah strategis dan menjadi kunci pengamanan pelaksanaan demontran. Karena Aparat Kepolisian Samapta dilatih untuk tetap siap siaga serta mampu memahami kondisi dilapangan dengan mengurungkan niat setiap demontran yang hendak melakukan anarkisme pada saat demonstrasi berlangsung.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Pencegahan dan Pengamanan Pada Saat Terjadinya Demonstrasi

Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam rangka penegakan hukum (penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggelededahan, dll), atau tindakan penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukkan dan lain-lain, sedangkan tindakan berdasarkan fakta/nyata artinya tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, oleh karena itu tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti penyelenggaraan upacara, peresmian kantor atau gedung-gedung kepolisian dan lain-lain yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan.³⁸

³⁸ Sadjijono, H., dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hal. 178.

Untuk terciptanya kedamaian di tengah-tengah masyarakat maka diperlukan upaya untuk menindak kejahatan dan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku, atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁹

Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera. Apabila dicermati, bahwa tugas kepolisian di negara manapun penyelenggaraannya tertuju pada kepentingan negara atau pemerintah dan masyarakat, sehingga negara atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas terjaganya, terbinanya dan terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁰

Perlu diketahui bahwa hukum pidana itu terbagi menjadi dua, yakni hukum pidana formil (hukum pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan

³⁹Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008, hal. 62.

⁴⁰I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 63.

dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bila mana seseorang itu bila dapat di hukum, penunjukkan dari orang-orang yang dapat di hukum dan ketentuan dari hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjahtuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.⁴¹

Menurut Kuntjoro Purbopranoto dalam buku H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah dapat berupa:⁴²

- a. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan undang-undang diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah c.q. penguasa (*wil v/h openbaargezag*). Dus yang dilengkapi dengan kewenangan (berwenang) melakukan tindakan-tindakan (tindak-pangreh), yang mengikat hukum (*persoon of college met enig openbaar gezag bekleed*);
- b. Badan pemerintahan (*openbaar licham*) yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat/kewenangan memaksa (*de met wereldlijk overheidsgezag en phisike dwangmiddelen toegeruste gemeenschappen*).

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2013, hal 11.

⁴² H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op. Cit.* hal. 177.

Terkait hal tersebut, H. Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso menyatakan bahwa tindakan kepolisian memposisikan Polisi sebagai subyek hukum, artinya sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kepolisian (sebagai lembaga maupun fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum (*rechtshandelingen*) maupun tindakan yang berdasarkan fakta/nyata (*feitelijkhandelingen*).⁴³

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Tentu saja dalam melaksanakan penindakan haruslah sesuai dengan roh nya hukum acara pidana.

Tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindak pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud antara lain meliputi: membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketenteraman (*orde en rust*); merealisasi kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*service publique, public service*).⁴⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan

⁴³ *Ibid.*, hal. 178.

⁴⁴ *Ibid.*

ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Dit Samapta dalam fungsinya lebih kepada penanganan dan penanggulangan di lapangan, sedangkan Proses Penerapan Sanksi Pidana kepada pelaku atau oknum demonstrasi yang anarkis selanjutnya dilimpahkan kepada penyidik Polri.

Dengan demikian, tindakan hukum yang dapat dilakukan Aparat Kepolisian dalam hal ini Dit Samapta dalam pencegahan dan pengamanan pada saat terjadinya demonstrasi yakni bahwa Aparat Kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan segala tindakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta meakukan proses hukum sesuai prosedur hukum sesuai Hukum Acara Pidana terhadap oknum-oknum demonstran yang mengakibatkan Aparat Kepolisian mengalami luka berat.

C. Penggunaan Diskresi

Sebagaimana telah dijelaskan pada Pembahasan Bab I bahwa Polisi dalam hal ini Dit Samapta juga warga negara maka haruslah hak-hak hukumnya di lindungi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum maka prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan.

O. C. Kaligis dalam buku I Ketut Adi Purnama menyatakan bahwa hak dan kewajiban memang merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada semua

subjek hukum.⁴⁵ Hal yang dikemukakan tersebut mengkehendaki bahwa prinsip persamaan di mata hukum itu tidak lepas dari hak-hak asasi manusia yang melekat bagi setiap warga Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Polisi dalam melaksanakan tugasnya haruslah dilindungi oleh Negara dan dijamin hak-hak asasi nya. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan dasar perlindungan hukum bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Salah satu perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya adalah penggunaan diskresi.

H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso menyatakan bahwa diskresi adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaian sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian sendiri dan pertimbangannya sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan.⁴⁶

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon dalam buku H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, menyimpulkan bahwa kekuasaan bebas atau diskresi meliputi 2 (dua) kewenangan, yakni:⁴⁷

- a. Kewenangan untuk memutus secara mandiri;
- b. Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage norm*).

⁴⁵ I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, hal. 144.

⁴⁶ H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op. Cit.*, hal. 183.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 184.

Dalam menggunakan diskresi Kepolisian setiap anggota Personil Dit Samapta Polda Sumatera Utara dalam menggunakan wewenang diskresi dalam hal penanganan demonstrasi yang anarkis tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tetap teguh pada penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahwa dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa anggota kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Substansi Pasal dimaksud di atas dapat ditafsirkan bahwa diskresi Kepolisian masuk pada lingkup tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tindakan penyalahgunaan diskresi kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tindakan dilakukan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DIT
SAMAPTA POLDA SUMATERA UTARA YANG MENJADI
KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN
DEMONSTRAN**

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Mencegah dan Mengamankan Aksi Demonstrasi Anarkis

Terkait upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam mencegah dan mengamankan aksi demonstrasi anarkis, penulis bertanya kepada Bapak Bripda Rendi N.P. Surbakti selaku Bagian Operasional Dit Samapta Polda Sumatera Utara, beliau menyatakan bahwa pada pokoknya Aparat Kepolisian yang berada di lokasi demonstrasi senantiasa selalu menjaga situasi kondusif dengan demonstran, serta senantiasa berperilaku humanis kepada seluruh masyarakat.⁴⁸

Permasalahan muncul ketika para demonstran mulai rusuh, maka personil mengumumkan kepada para demonstran untuk tetap kondusif atau bubar secara tertib sebelum waktu berakhir dan atau mengutus Negosiator kepada demonstran untuk menjelaskannya. Negosiator yang dimaksud yaitu anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripda Rendi N.P. Surbakti selaku Bagian Operasional Dit Samapta Polda Sumatera Utara, pada tanggal 22 Juni 2020, pk1 17.28 WIB.

pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi, serta meredam amarah demonstran yang dapat memicu tindakan kericuhan.”⁴⁹

Namun, apabila demonstrasi tidak mengurungkan niatnya melakukan anarkis dan tetap tidak membubarkan diri atau bersikeras melakukan anarkis, maka Personil Dit Samapta akan melakukan tindakan hukum yakni dilakukan Tindakan Preventif, yakni Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning). Situasi tidak tertib ini adalah kondisi dimana para pengunjung rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, seperti dapat mengganggu masyarakat di sekitaran lokasi demonstrasi.⁵⁰

Jika kondisi massa demonstrasi sudah tidak tertib (Kuning), maka Personil Dit Samapta melakukan tindakan hukum yakni menggunakan Kendaraan Taktis Pengurai Massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu melakukan pendorongan massa, menyiapkan petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api dari tindakan pembakaran yang dilakukan oleh massa seperti membakar ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya, serta

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripda Rendi N.P. Surbakti selaku Bagian Operasional Dit Samapta Polda Sumatera Utara, pada tanggal 22 Juni 2020, pk1 17.30 WIB.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripda Rendi N.P. Surbakti selaku Bagian Operasional Dit Samapta Polda Sumatera Utara, pada tanggal 16 Januari 2020, pk1 17.35 WIB.

personil melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata untuk membubarkan demonstran.⁵¹

Apabila aksi demonstransi telah sampai pada Tahap Melanggar Hukum (Merah) maka personil Kepolisian Gabungan terutama Dit Samapta akan melakukan Tindakan Represif. Pada situasi melanggar hukum, kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala Kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum. Hal ini dilanjutkan dengan Penanggulangan Huru Hara, yakni melakukan rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan.⁵²

B. Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi

Sebagaimana dijelaskan dari awal bahwa Polisi juga warga negara maka haruslah hak-hak hukumnya di lindungi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum maka prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripda Rendi N.P. Surbakti selaku Bagian Operasional Dit Samapta Polda Sumatera Utara, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 17.37 WIB.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Bripda Rendi N.P. Surbakti selaku Bagian Operasional Dit Samapta Polda Sumatera Utara, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 17.40 WIB.

Berkaitan dengan hal tersebut, Polisi dalam melaksanakan tugasnya haruslah dilindungi oleh Negara dan dijamin hak-hak asasi nya. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan dasar perlindungan hukum bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Salah satu perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya adalah penggunaan diskresi sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Terkait perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi tersebut, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Bripda Muhammad Arif selaku Anggota Dit Samapta Polda Sumatera Utara, beliau menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah melakukan pertolongan pertama kepada rekan yang luka berat tersebut dengan bekerja sama dengan dokter atau tenaga medis lainnya yang terdekat dan biasanya telah disediakan di lokasi sebelumnya.⁵³

Selain itu, oknum demonstran yang melakukan kekerasan kepada personil di lapangan akan dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan, serta akan ditindaklanjuti ke proses hukum bilamana oknum demonstran tersebut diduga keras telah melakukan tindakan penganiayaan kepada Personil Kepolisian yang sedang bertugas.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Bripda Muhammad Arif selaku Anggota Dit Samapta Polda Sumatera Utara, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 18.00 WIB.

C. Sanksi Pidana yang Berlaku Bagi Pelaku

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa aksi demonstrasi merupakan suatu wujud kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap individu warga negara sejak dilahirkan yang dijamin oleh negara Indonesia melalui Konstitusi berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Namun, apabila memahami prinsip Indonesia sebagai negara hukum, maka tidak serta merta warga negara dalam melaksanakan kebebasan berpendapat tersebut melakukannya dengan sebas-bebasnya atau tanpa batas. Menurut penulis bahwa kebebasan yang dilaksanakan dengan sebas-bebasnya atau tanpa batas adalah penistaan terhadap marwah kebebasan itu sendiri serta berwujud pada anarkisme. Maka, terhadap setiap oknum demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme haruslah diproses secara hukum dan terhadapnya diberikan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan anarkisnya.

Senada dengan itu, Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi pidana terhadapnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan

segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.⁵⁴

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁵⁵

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang

⁵⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155-156.

⁵⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.⁵⁶

Selanjutnya, Adami Chazawi mengartikan hukum pidana sebagai hukum publik yang memuat tentang aturan umum hukum pidana, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya, serta upaya lain yang dilakukan oleh negara melalui alat kelengkapannya untuk melaksanakan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana.⁵⁷

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan anarkisme dikenal dengan istilah “delik ketertiban umum” dan dilakukan secara bersama-sama. Karena faktanya bahwa aksi demonstrasi lazimnya dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam Buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Merujuk pada bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP, dapat dikemukakan Unsur-unsur yang terdapat dalam delik ketertiban umum, sebagai berikut :

⁵⁶ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

⁵⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 3.

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku
2. Di muka umum. Perbuatan ini dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya.
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik *dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik *culpa*).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Selain penjelasan di atas, sanksi pidana yang berlaku apabila melakukan kekerasan kepada Aparat Kepolisian berarti telah melakukan perbuatan melawan aparat sebagaimana disebutkan pada pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau melawan aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya akan diberikan hukuman atau sanksi pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara demokrasi merupakan suatu bentuk atau suatu mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negaranya sendiri untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Hal ini juga didorong oleh suatu keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak dan kokohnya sistem politik demokrasi sekaligus dalam menjalankan kedaulatan suatu negara. Sehingga dalam suatu negara demokrasi kebebasan berpendapat dijamin oleh negara.
2. Tugas dan kewenangan Aparat Kepolisian Samapta dalam mengamankan aksi demonstrasi sangatlah strategis dan menjadi kunci pengamanan pelaksanaan demontran. Karena Aparat Kepolisian Samapta dilatih untuk tetap siap siaga serta mampu memahami kondisi dilapangan dengan mengurungkan niat setiap demontran yang hendak melakukan anarkisme pada saat demonstrasi berlangsung.
3. Perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi adalah melakukan pertolongan pertama kepada rekan yang luka berat tersebut dengan bekerja sama dengan

dokter atau tenaga medis lainnya yang terdekat dan biasanya telah disediakan di lokasi sebelumnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap masyarakat yang terlibat dalam aksi demonstrasi agar melaksanakan demonstrasi atau menyampaikan pendapatnya dengan tertib serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. Diharapkan kepada aparat Kepolisian khususnya Sat Sabhara Polri dalam menangani demonstrasi hendaknya bersifat profesional dan bijaksana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
3. Diharapkan kepada pemerintah atau para pembuat kebijakan, agar segera merumuskan, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anggota Polri Dalam Melaksanakan Tugas. Sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam melindungi anggota Polri yang menjadi korban pada saat bertugas, dan terjaminnya hak-hak asasi anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Setiyaji, 2008, *Tragedi Monas Berdarah*, Semesta, Bandung.
- Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajqahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, kencana, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- R. Abdulssalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Haqqul Yaqin, 2009, *Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, eLSAQ Press.
- Hufron dan Sofyan Hadi, 2016, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ifdhal Kasim, 2011, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, ELSAM, Jakarta.
- Indah Puji Hartatik, 2014, *Buku Praktis Pengembangan SDM*, Laksana, Yogyakarta.
- Janedri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional,Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Ramlan Surbakti, 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta.
- Riza Nizarli, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- Sadjijono, H., dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Saldi Isra, 2011, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Salim HS dan Septiani Nurbana, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.
- Sujarwo, 2011, *Modul Kesamaptaan*, Fakultas Ilmu Keohlaragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.

C. Jurnal

Albert Hasibuan, *Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 8, Nomor 1, 2008.

Anugrah Purnamasari S, *Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa di Kota Makassar*, Jurnal Bumi Indonesia, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.

Aspan, H., Fatmawati, I., & Nofrial, R. (2021). *Application of Default Limits and Unlawful Acts in Agreements on the Indonesian Civil Code*. International Journal Of Law and Social Science, 2(5), 56-65.

Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009.

Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). *Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi*. Soumatara Law Review, 3(2), 265-279.

Setiawan, A., Hasibuan, H. A., Siahaan, A. P. U., Indrawan, M. I., Rusiadi, I. F., Wakhyuni, E., ... & Rahayu, S. (2018). *Dimensions of cultural intelligence and technology skills on employee performance*. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(10), 50-60.

Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn*. Jurnal Mercatoria, 12(1), 54-67.

Sri Hartini, *Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru*, Jurnal Civics, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017.

Tri Praaji, *Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi Indonesia*, Jurnal Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26, Nomor 2, Desember 2008.

Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, November 2017.

D. Internet

Ainal Masyri Tanjung, *Pertanggung Jawaban Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarkis*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41152/pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tgl 23 Juni 2020, pkl 18.35 WIB.

<http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, diakses tgl 02 Februari 2020, pkl 16:10 WIB.

Hukum Online, *Peraturan Kapolri Dinilai Bertentangan Dengan UU*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fbc1465c139/peraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu/>, diakses tgl 30 Januari 2020, pkl 14.30 WIB.

Muhammad Anwar, *Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)*, <https://pdfs.semanticscholar.org/3795/1289a26bc72ab8b23cc4e0f56ff46323fd42.pdf>, diakses tgl 02 Februari 2020, pkl 11.25 WIB.

Yunita Dwi Aryani, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus*, <https://lib.unnes.ac.id/5800/1/7560.pdf>, diakses tgl 02 Februari 2020, pkl 13.10 WIB.